

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO. 16/16/PBI/2014
TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK**

1. Q : **Apa latar belakang dikeluarkannya PBI Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik?**
A : Penerbitan PBI baru yang merupakan harmonisasi dan penyempurnaan dari beberapa PBI ini bertujuan memberikan panduan yang lebih jelas dan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi domestik dalam melaksanakan transaksi valuta asing terhadap Rupiah. Penyempurnaan ini diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar valuta asing domestik dengan peningkatan transaksi valuta asing terkait kegiatan ekonomi. Penyempurnaan antara lain dilakukan dengan pengaturan kembali terhadap: 1) *underlying* transaksi, 2) penyelesaian transaksi, dan 3) sanksi atas pelanggaran transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik. Selain itu, dilakukan pula pengelompokan dan penggabungan pengaturan transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dalam satu pengaturan yang komprehensif.
2. Q : **Siapakah yang dimaksud pihak domestik dalam PBI ini?**
A : Pihak domestik dalam PBI ini meliputi:
 - a. Bank.
 - b. Nasabah yang meliputi: 1) perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia atau 2) badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Q : **Apakah *underlying* transaksi yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan bank?**
A : *Underlying* transaksi meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa, baik di dalam maupun di luar negeri
 - b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.Namun tidak termasuk:
 - a. penempatan dana pada bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *negotiable certificate of deposit* (NCD).
 - b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana.
4. Q : **Apakah nasabah dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah melebihi nilai nominal *underlying* transaksi?**
A : Tidak. Nasabah dilarang membeli valuta asing terhadap Rupiah kepada bank melebihi nilai nominal *underlying* transaksinya. Namun, dalam hal nilai nominal *underlying* transaksi tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *underlying* transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
Contoh: nasabah memiliki kewajiban pembayaran *invoice* senilai USD 159,785.00. Terhadap *invoice* tersebut, dapat dilakukan pembulatan nilai nominal menjadi USD160,000.00, dan nasabah dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank paling banyak sebesar USD160,000.00.

5. Q : Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah di atas *threshold* melalui transaksi derivatif, dan atas transaksi tersebut nasabah telah menyampaikan dokumen *underlying* transaksi dan dokumen pendukung kepada bank. Apabila kemudian nasabah melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi *spot* atau transaksi derivatif untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*) dari transaksi derivatif awal, apakah nasabah tetap dikenakan kewajiban menyampaikan dokumen *underlying* transaksi dan dokumen pendukung ?
- A : Tidak. Dalam kasus ini, kewajiban penyampaian dokumen *underlying* transaksi dan dokumen pendukung telah dikenakan kepada nasabah saat melakukan transaksi derivatif awal yang nilainya di atas *threshold*. Dalam hal nasabah melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi spot ataupun transaksi derivatif dalam rangka perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dari transaksi derivatif awal, maka nasabah tidak dikenakan lagi kewajiban menyampaikan dokumen *underlying* transaksi dan dokumen pendukung.
6. Q : Apakah transaksi valuta asing terhadap rupiah antar bank wajib memiliki *underlying* transaksi?
- A : Tidak wajib. Bank tidak wajib memiliki *underlying* transaksi untuk transaksi valuta asing terhadap Rupiah antar bank.
7. Q : Apakah penyelesaian transaksi *spot* antara bank dengan nasabah dan antar bank dapat dilakukan secara *netting*?
- A : Tidak. Penyelesaian transaksi *spot* antara bank dengan nasabah dan antar bank wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. Penyelesaian transaksi *spot* yang dapat dilakukan secara *netting* hanya berlaku untuk transaksi *spot* yang dilakukan dalam rangka penyelesaian transaksi atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dari transaksi derivatif awal.
8. Q : Apakah penyelesaian transaksi derivatif pembelian valuta asing terhadap Rupiah dalam rangka perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan nilai pembelian paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan secara *netting*?
- A : Ya. Penyelesaian transaksi derivatif pembelian valuta asing terhadap Rupiah dalam rangka perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan nilai pembelian paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan secara *netting* sepanjang didukung dengan dokumen *underlying* transaksi derivatif awal.
9. Q : Kapan batas waktu penerimaan dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung oleh bank untuk transaksi *spot*?
- A : Dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi *spot* diterima bank pada tanggal transaksi dan paling lambat pada tanggal valuta.

10. Q : **Kapan batas waktu penerimaan dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung oleh bank untuk transaksi derivatif?**
- A : Dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi derivatif diterima bank pada tanggal transaksi dan paling lambat pada 5 hari kerja setelah tanggal transaksi. Dalam hal jatuh waktu transaksi derivatif kurang dari 5 hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
11. Q : **Bagaimana pengaturan sanksi di PBI ini?**
- A : Bank yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

-oOo-